

Pendampingan proses produk halal pada kelompok usaha mikro dalam mendukung halal value chain kota Jambi

Rafiqi*, Aditya Pratama, Heni Pratiwi, Yusuf Zaini Aprizal, Muhammad Roihan

Program Studi Ekonomi Islam, Universitas Jambi, Mendalo Darat, Jambi Luar Kota, Muaro Jambi, Jambi, Indonesia 36361

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Submission: 13-08-2023

Revised: 06-09-2023

Accepted: 09-09-2023

* Korespondensi:

Aditya Pratama

adityapratama@unja.ac.id

ABSTRAK

Permintaan produk halal semakin meningkat di seluruh dunia, baik dari konsumen Muslim maupun non-Muslim. Hal ini membuka peluang bagi para produsen terutama produsen makanan untuk memproduksi makanan halal dan mengembangkan pangsa pasar makanan halal di seluruh dunia. Proses produk halal mengacu pada serangkaian langkah yang harus diambil untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi kualifikasi halal. Menggunakan metode *Participatory Rural Appraisal* dimana mitra yakni pelaku usaha mikro Danau Teluk, Jambi dilibatkan secara aktif mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Tujuannya melalui sosialisasi ini pengetahuan serta pemahaman tentang prinsip kehalalan meningkat dan pada gilirannya memotivasi pelaku usaha untuk mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal dari BPJPH. Kegiatan berjalan dengan baik dengan dihadiri oleh 72 pelaku usaha mikro, 40 diantaranya mendapat pendampingan proses produk halal. Pelaku usaha mikro yang memiliki sertifikasi halal memberikan kontribusi dalam memastikan keberlangsungan rantai nilai halal secara keseluruhan dari produksi hingga konsumsi.

Kata kunci: Proses; produk; halal.

Halal product process assistance for micro business groups in supporting the halal value chain in Jambi city

ABSTRACT

The global demand for halal products is on the rise, driven by consumers both within and outside the Muslim community. This trend presents significant opportunities for manufacturers, particularly in the food industry, to produce halal-compliant products and expand their market presence on a global scale. The production of halal products involves adhering to a set of stringent criteria and processes to ensure compliance with Islamic dietary laws. This study employs the Participatory Rural Appraisal (PRA) methodology, wherein micro-entrepreneurs from Danau Teluk, Jambi, actively engage in various stages of the project, spanning from initial planning to execution and subsequent evaluation. The primary objective of this initiative is to enhance the knowledge and comprehension of halal principles among micro-entrepreneurs, ultimately motivating them to pursue halal certification from the Halal Product Assurance Agency (BPJPH). The conducted activities have demonstrated commendable progress, with the active participation of 72 micro-entrepreneurs. Notably, 40 of these individuals received guidance and support throughout the halal product certification process. It is important to emphasize that micro-entrepreneurs possessing halal certification play a pivotal role in ensuring the holistic sustainability of the halal value chain, encompassing all



*aspects from production through to consumption**Keywords: Process; product; halal.*

1. PENDAHULUAN

Halal menjadi syarat penting bagi umat Islam saat mengonsumsi makanan. Seperti beberapa kaidah fiqh yang banyak digunakan dalam menetapkan halal haram makanan serta minuman, di antaranya pertama Semua makanan yang bersifat najis haram dimakan, makanan halal bercampur dengan makanan yang haram maka makanan haram dimakan, jika banyaknya itu bersifat memabukkan maka sedikitnya juga bersifat haram [1]. Kehalalan makanan ditentukan melalui bahan baku, kesesuaian proses, serta transportasi mulai dari tahap produksi sampai kepada konsumen [2].

Setiap produsen makanan yang ingin memenuhi standar halal harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang Sistem Jaminan Halal. Konsep ini melibatkan penerapan prinsip-prinsip halal dan larangan syariah terhadap bahan-bahan dalam makanan dan minuman, bertujuan untuk memastikan bahwa produk mereka benar-benar halal. Jika produsen melanggar prinsip-prinsip ini, mereka akan bertanggung jawab tidak hanya secara hukum tetapi juga dari segi moral terhadap produk yang mereka hasilkan.

Terdapat fakta menarik bahwa Islam merangkul semua aspek kehidupan manusia [3], sehingga masalah halal dan haram menjadi sangat signifikan dalam pandangan umat Islam, terutama ketika membicarakan makanan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Di Indonesia, walaupun tren gaya hidup halal sedang berkembang, masih jamak ditemukan masyarakat yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya menerapkan prinsip halal dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu faktor yang mempengaruhi situasi ini adalah rendahnya pemahaman masyarakat tentang komposisi produk atau jenis zat yang terkandung dalam produk tersebut [4][5].

Dalam beberapa tahun terakhir, permintaan produk makanan halal semakin meningkat di seluruh dunia, baik dari konsumen Muslim maupun non-Muslim [6]. Hal ini membuka peluang bagi produsen makanan untuk memproduksi makanan halal dan mengembangkan pasar makanan halal di seluruh dunia. Makanan halal sangat penting bagi masyarakat Muslim di seluruh dunia, karena hal tersebut merupakan bagian penting dari praktik keagamaan mereka. Dengan melakukan proses-produk halal dengan benar, UMKM akan dapat memasarkan produk mereka tidak hanya pada konsumen muslim, namun juga non-muslim yang ingin memilih makanan yang aman dan terjamin kehalalannya [7][8].

Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, sehingga permintaan akan ketersediaan produk halal seperti obat-obatan, makanan, dan barang konsumsi lainnya menjadi perhatian serius [9]. Hal ini disebabkan oleh pandangan bahwa mengonsumsi dan menggunakan produk halal merupakan bagian integral dari pelaksanaan ibadah [10]. Pemerintah Indonesia memfasilitasi hal tersebut dengan mengesahkan UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mengharuskan semua produk yang dipasarkan di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal [11]. Dalam sejarahnya wewenang mengeluarkan sertifikasi halal ada pada Majelis Ulama Indonesia namun belakangan wewenang tersebut diambil alih oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) [12].

Sertifikat halal menjadi faktor signifikan yang berkontribusi dalam keputusan pembelian konsumen [13]. Sedangkan kegagalan mendapatkan sertifikasi halal dapat merugikan pelaku usaha secara substansial. Meskipun demikian, di Indonesia, banyak perusahaan, terutama usaha mikro, belum mengajukan sertifikasi halal karena keterbatasan sumber daya dan pemahaman terhadap standar yang diperlukan [14]. Maka dari itu sebelum mengajukan sertifikasi halal pelaku usaha mikro mendapat pendampingan Proses Produk Halal untuk mengidentifikasi syarat-syarat yang diperlukan. Proses produk halal mengacu pada serangkaian langkah yang harus diambil untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi persyaratan halal. Langkah-langkah ini meliputi memastikan semua bahan baku, proses produksi, dan peralatan yang digunakan dalam pengolahan produk tidak terkontaminasi dengan bahan-bahan yang tidak halal. Kepastian yang sama juga berlaku dalam proses penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk [15].

Hasil wawancara serta diskusi dengan mitra yakni Ibu Nurul Hilal selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Danau Teluk sekaligus Koordinator Usaha Mikro Danau Teluk berhasil menemukan masalah mitra, bahwasannya belum ada pelaku usaha yang memiliki sertifikat halal di wilayah tersebut. Para pelaku usaha bahkan terkesan kurang peduli dengan jaminan kualitas produknya. Hal ini diperparah dengan rendahnya pemahaman dan kesadaran mitra mengenai proses produk halal dan pengajuan sertifikasi Halal karena berbagai alasan, namun penyebab utamanya adalah terbatasnya informasi, dan pengetahuan tentang mekanisme sertifikat halal, serta persoalan terkait dana yang wajib dikeluarkan. Sebagai tambahan, Danau Teluk adalah salah satu kecamatan di Kota Jambi. Data dari Kementerian Dalam Negeri dalam catatan kependudukan, jumlah penduduk kecamatan ini hingga pertengahan tahun 2021 sebanyak 13.059 jiwa dengan kepadatan 841 jiwa/km². Kecamatan ini berada di seberang Sungai Batanghari. Pengabdian kepada masyarakat yang berfokus kepada pendampingan proses produk halal [16][17] keduanya berfokus pada beragamnya pelaku usaha mulai dari Usaha Mikro, kecil hingga menengah. Maka dari itu melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, berfokus pada pelaku usaha Mikro agar mendapat tambahan pengetahuan terkait proses produk halal, pendampingan pengajuan sertifikasi halal hingga mendapat sertifikat halal dari BPJPH untuk menangkap peluang permintaan makanan dan minuman halal yang semakin marak dari tahun ke tahun. yang menjadi mayoritas pelaku usaha di wilayah.

2. METODE PELAKSANAAN

Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah; Pendekatan Edukatif: melibatkan berbagai strategi seperti sosialisasi, pelatihan, dan pembimbingan terkait proses produk halal untuk memfasilitasi transfer pengetahuan dan keterampilan ke mitra yang dituju. Melalui metode didaktis, tim Pengabdian Kepada Masyarakat menyampaikan informasi relevan dan memberikan pelatihan khusus atau panduan. Pendekatan ini bertujuan untuk memberdayakan individu dalam komunitas dengan memberikan keahlian praktis. Pendekatan Model Pengembangan Komunitas: Berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan partisipatif, pendekatan ini memandang komunitas sebagai subjek dan objek dari inisiatif Pengabdian Kepada Masyarakat. Dengan melibatkan anggota masyarakat secara langsung dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan memperkuat kapasitas komunitas. Pemberdayaan dalam paradigma ini meliputi pelatihan, pengembangan keterampilan, dan peningkatan kapasitas secara keseluruhan.

Pendekatan *Participatory Rural Appraisal* (PRA): Pendekatan *Participatory Rural Appraisal* menekankan keterlibatan aktif masyarakat dalam semua tahapan program [18]. Keterlibatan masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, dengan komunitas mengidentifikasi masalah-masalah kunci dan merancang solusi yang sesuai secara kolaboratif. Metodologi ini memastikan program sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan mendapatkan dukungan sepenuhnya dari komunitas [15]. Pendekatan Persuasif: Di bawah pendekatan persuasif, motivasi dan dukungan diberikan kepada mitra komunitas tanpa adanya paksaan atau ancaman. Tim Pengabdian Kepada Masyarakat berusaha untuk menginspirasi dan membantu mitra dengan sukarela berpartisipasi dalam aktivitas program. Pendekatan persuasif bertujuan untuk membangun kemitraan positif dan merangsang keterlibatan sukarela.

Keempat pendekatan ini berkumpul pada prinsip kolaborasi antara tim Pengabdian Kepada Masyarakat dan komunitas penerima. Jika diimplementasikan dengan baik, pendekatan-pendekatan ini memastikan bahwa inisiatif Pengabdian Kepada Masyarakat mencapai hasil yang diharapkan dan memberikan manfaat nyata bagi komunitas yang dilayani. Didasarkan pada metodologi partisipatif dan prinsip-prinsip pendidikan, strategi-strategi ini mendorong.

Pelaksanaan proses Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2023 bertempat di Kantor Pemerintah Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi. Acara dibuka langsung oleh Camat Danau Teluk dan dihadiri 72 pelaku Usaha Mikro yang bergelut di bidang usaha kuliner mulai dari Tekwan, aneka kue, kerupuk, manisan hingga nasi gemuk. Tim pengabdian menyediakan *E-book* materi Proses Produk Halal yang dibagikan kepada seluruh peserta serta menggandeng para Pendamping Halal dari Universitas Jambi untuk menangkap antusias peserta yang ingin mendapat sertifikasi halal.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan dimulai dengan memberikan materi Proses Produk halal berupa urgensi UU Jaminan Produk Halal, mengidentifikasi persyaratan administrasi dan teknis pengajuan sertifikasi halal, simulasi pengajuan sertifikasi halal ke BPJPH serta peluang yang akan didapatkan oleh pelaku usaha apabila mendapat sertifikasi halal (**Gambar 1**). Acara dilanjutkan dengan sesi diskusi untuk menangkap antusias peserta. Dari sesi diskusi didapat kendala-kendala yang dirasakan oleh pelaku usaha mulai dari terbatasnya informasi, akses internet, sarana dan prasarana, pembuatan Nomor Induk Berusaha, dan ada kesan bahwa pengajuan sertifikasi merupakan sesuatu yang rigid dan memakan waktu yang lama (**Gambar 2**).



Gambar 1. Penyampaian materi PPH



Gambar 2. Sesi diskusi

Meskipun begitu dari 72 peserta yang hadir terdapat 40 pelaku usaha yang meminta pendampingan langsung untuk pengajuan sertifikasi halal yang langsung difasilitasi oleh Pendamping Proses Produk halal. Selebihnya masih mempersiapkan syarat-syarat administrasi dan teknis yang diperlukan.

Perlu ditegaskan bahwa tanggal 17 Oktober 2024 menjadi hari terakhir dimana pelaku usaha dalam bidang makanan dan minuman, hasil sembelihan, serta jasa penyembelihan wajib memiliki sertifikat halal. Untuk mewujudkan hal tersebut maka dibuatlah program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) dari BPJPH yang menjadi fokus pada pengabdian ini. Langkah-langkah dalam program "Sehati" adalah sebagai berikut:

- a. Pelaku usaha membuat akun melalui ptsp.halal.go.id dan menyiapkan dokumen permohonan sertifikasi halal serta memilih pendamping
- b. Pendamping PPH melakukan verifikasi dan validasi atas informasi yang diajukan oleh pelaku usaha
- c. BPJPH melakukan verifikasi dan validasi kemudian menerbitkan STTD (surat tanda terima dokumen)
- d. Komite fatwa produk halal menerima laporan hasil pendampingan PPH dan melakukan sidang fatwa untuk menetapkan kehalalan produk
- e. BPJPH menerima penetapan kehalalan produk dan menerbitkan sertifikat halal

Setelah seluruh proses telah dilalui maka Pelaku usaha dapat mengunduh sertifikat halal melalui aplikasi [sihalal](#) serta mengunduh label Halal Nasional untuk dicantumkan pada produk sesuai dengan **Gambar 3**.




Gambar 3. Logo halal nasional

Gambar 3 dapat dicantumkan pada kemasan produk yang dijual kepada konsumen sebagai tanda resmi telah disertifikasi halal. Meskipun begitu tidak semua pelaku usaha boleh mengikuti program Sehati, BPJPH secara selektif memilih unit mikro kecil dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Produk tidak mengandung bahan berbahaya dan menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya
- b. Proses produksi dapat dipastikan kehalalannya
- c. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang sah
- d. Penjualan tahunan maksimal 500 juta Rupiah
- e. Pemisahan fasilitas yang jelas: Lokasi pengolahan dan alat produksi halal berbeda dari area produksi non-halal
- f. Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT). Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/ minuman dengan daya simpan kurang dari 7 hari/ izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari instansi terkait
- g. Produk yang dihasilkan berupa barang
- h. Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya dibuktikan dengan sertifikat halal atau termasuk dalam daftar bahan sesuai keputusan Menteri Agama nomor 1360 tahun 2021
- i. Telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal
- j. Jenis produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan kecuali berasal dari produsen atau Rumah Potong Hewan atau unggas yang sudah terverifikasi alat
- k. Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana dan atau dilakukan secara manual dan atau semi otomatis usaha rumahan bukan usaha produk pabrik
- l. Proses pengawetan produk sederhana dan tidak mengajukan kombinasi lebih dari satu metode pengawetan

Alur PPH (Proses Produk Halal)



Gambar 4. Alur proses produk halal

Sesuai dengan **Gambar 4**, Proses produk halal mengacu pada serangkaian langkah yang harus diambil untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi kualifikasi halal. Alurnya mulai dari penyiapan bahan sampai penyajian produk. Langkah-langkah ini meliputi memastikan kehalalan semua bahan baku yang digunakan adalah halal dan berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Seluruh proses produksi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip halal, dan diawasi oleh pihak yang kompeten. Selanjutnya memastikan semua peralatan yang digunakan dalam pengolahan produk tidak terkontaminasi dengan bahan-bahan yang tidak halal. Bahan yang digunakan dalam PPH terdiri dari

bahan baku, olahan, tambahan, dan penolong yang berasal dari hewan, tumbuhan, mikroba atau bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, biologi atau rekayasa genetika (UU No.33 2014 Pasal 17-20)

Pelaku usaha diwajibkan untuk memisahkan secara jelas dan sistematis antara area pengolahan yang halal dan non-halal meliputi tempat penampungan, penimbangan, pencampuran, pencetakan, pemasakan dan proses lainnya yang mempengaruhi pengolahan produk. Hal yang sama juga berlaku pada tempat penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian. Setelah seluruh alur proses produk halal telah dilalui maka pelaku usaha harus mensosialisasikan seluruh prosedur PPH, mendokumentasikan bukti sosialisasi, menyampaikan hasil evaluasi efektivitas prosedur PPH secara berkala menyampaikan hasil evaluasi kepada penanggung jawab PPH dan pihak terkait.

Sertifikasi halal dapat membantu usaha mikro membangun reputasi yang baik di mata konsumen. Ini bisa membantu dalam memperoleh loyalitas konsumen dan pertumbuhan bisnis jangka panjang. Sertifikasi halal bagi usaha mikro memiliki peran penting dalam mendukung halal value chain atau rantai nilai halal. Ini karena sertifikasi halal membantu menjaga integritas dan kepatuhan produk atau layanan terhadap prinsip-prinsip halal dalam Islam, serta membangun kepercayaan konsumen Muslim terhadap produk atau layanan yang ditawarkan oleh usaha mikro. Usaha mikro yang memiliki sertifikasi halal memberikan kontribusi dalam memastikan keberlangsungan rantai nilai halal secara keseluruhan. Dengan setiap tahap di rantai nilai yang dilengkapi dengan sertifikasi halal, produk atau layanan memiliki jaminan kepatuhan terhadap prinsip halal sepanjang perjalanan dari produksi hingga konsumsi.

Program Sehati menawarkan pendekatan yang terstruktur dan didasarkan pada ilmu dalam proses sertifikasi halal gratis bagi bisnis makanan dan minuman. Dengan langkah-langkah yang teratur dan kriteria kelayakan yang ketat, program ini memastikan integritas halal produk sambil mendukung pertumbuhan unit mikro dan kecil di industri ini.

4. SIMPULAN

Pemerintah Indonesia telah mengesahkan UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan mewajibkan semua produk yang dipasarkan di Indonesia memiliki sertifikat halal. Hasil wawancara dan diskusi dengan mitra yakni Ibu Nurul Hilal selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Danau Teluk sekaligus Koordinator Usaha Mikro Danau Teluk berhasil menemukan fakta bahwasannya belum ada pelaku usaha mikro yang memiliki sertifikat halal. Pelaku usaha bahkan terkesan kurang peduli dengan jaminan kualitas produknya. Ditambah dengan rendahnya pemahaman dan kesadaran mitra mengenai proses produk halal dan pengajuan sertifikasi Halal karena berbagai alasan, namun penyebab utamanya adalah terbatasnya informasi, dan pengetahuan tentang mekanisme sertifikat halal, serta persoalan terkait dana yang wajib dikeluarkan guna menyelesaikannya. Melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, pelaku usaha Mikro mendapat pengetahuan terkait proses produk halal, pendampingan pengajuan sertifikasi halal hingga mendapat sertifikat halal dari BPJPH untuk menangkap peluang permintaan makanan dan minuman halal yang semakin marak dari tahun ke tahun.

5. DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. H. K. Hasan, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif (Regulasi Dan Implementasi Di Indonesia)*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.
- [2] T. N. Ma'rifat and M. Sari, "Penerapan Sistem Jaminan Halal Pada UKM Bidang Olahan Pangan Hewani," *Khadimul Ummah J. Soc. Dedication*, vol. 1, no. 1, pp. 40–46, 2017, doi: 10.21111/ku.v1i1.1421.
- [3] A. Nazihah and B. S. Arifin, "The Impact of Food on Muslims Spiritual Development," *Indones. J. Halal Res.*, vol. 2, no. 1, pp. 27–32., 2020, doi: <https://doi.org/10.15575/ijhar.v2i1.7870>.
- [4] F. Yetty and P. D. Priyatno, "Literasi Gerakan Gaya Hidup Halal Di Pondok Pesantren Al-Jadid Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, Banten.," *RESWARA J. Pengabdian. Kpd. Masy.*, vol. 2, no. 1, pp. 20–24, 2021, doi: <https://doi.org/10.46576/rjpkpm.v2i1.906>.
- [5] A. F. Hery Soegiharto and Sudarman, "Pendampingan Pembelajaran Keterampilan Secara Daring di Pondok Pesantren Tarbiyatul Iman Malang," *BEMAS J. Bermasyarakat*, vol. 2, no. 1,

- 2021, doi: 10.37373/bemas.v2i1.131.
- [6] S. Sukoso, Wiryawan Adam, Kusnadi Joni, *Ekosistem Industri Halal*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah- Bank Indonesia, 2020.
- [7] Komite Nasional Keuangan Syariah, “Strategi Nasional Pengembangan Industri Halal Indonesia,” Jakarta, 2020.
- [8] I. Idrus, Arfianty, and Muhammad Hatta, “Pemberdayaan masyarakat nelayan berbasis ekonomi kreatif untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di Desa Ujung Lero, Pinrang,” *BEMAS J. Bermasyarakat*, vol. 3, no. 2, pp. 73–80, 2023, doi: 10.37373/bemas.v3i2.267.
- [9] M. L. Charity, “JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA (HALAL PRODUCTS GUARANTEE IN INDONESIA),” *J. Legis. Indones.*, vol. 14, no. 1, pp. 99–108, 2017, doi: <https://doi.org/10.54629/jli.v14i1.77>.
- [10] M. C. Nafis, “The Concept of Halal and Thayyib and Its Implementation in Indonesia,” *J. Halal Prod. Res.*, vol. 2, no. 1, pp. 1–5, 2019, doi: <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.1.1-5>.
- [11] L. Mutmainah, “The Role of Religiosity, Halal Awareness, Halal Certification, and Food Ingredients on The Purchase Intention of Halal Food,” *J. Islam. Econ. Financ. Bank.*, vol. 1, no. 1&2, pp. 33–50, 2018, doi: <https://doi.org/10.12928/ijiefb.v1i1.284>.
- [12] H. D. Faridah, “Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi,” *J. Halal Prod. Res.*, vol. 2, no. 2, pp. 68–78, 2019.
- [13] D. Nastiti, M. Fakhurozi, and A. Pratama, “Purchase Intention to Actual Purchasing of Halal Cosmetics in Indonesian Young Adults in The Covid-19 Pandemic,” *J. Ilm. Ekon. Islam*, vol. 8, no. 1, p. 90, 2022, doi: 10.29040/jiei.v8i1.4133.
- [14] M. Maghfirotin, N. Istifadhoh, W. S. Rolianah, K. Albar, and F. Arifiansyah, “Penguatan Kesadaran Masyarakat Tentang Sertifikasi Halal Di Wilayah Desa Karangrejo Manyar Gresik,” *J. Mandala Pengabd. Masy.*, vol. 3, no. 2, pp. 268–275, 2022, doi: 10.35311/jmpm.v3i2.110.
- [15] Rimayanti, A. T. Wicaksono, A. Hafidzi, and Khairunnisa, “Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal (PPH) secara Online oleh Halal Center Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin,” *Darmabakti J. Pengabd. dan Pemberdaya. Masy.*, vol. 04, no. 01, pp. 70–80, 2023.
- [16] B. U. Ilham, “Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare pada Usaha Mikro dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan,” *J. Pemberdaya. Masy. Univ. Al Azhar Indones.*, vol. 5, no. 1, p. 20, 2022, doi: 10.36722/jpm.v5i1.1753.
- [17] A. Rachman, Sunardi, A. D. R. Simatupang, S. Tidjani, and M. Azwar, “Pendampingan Proses Produk Halal Dalam Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Bagi Pelaku UMKM Kedu Emas Tangerang,” *JAPI (Jurnal Akses Pengabd. Indones.*, vol. 8, no. April, pp. 1–8, 2023.
- [18] I. Ridwan, A. Dollo, and A. Andriyani, “Implementasi Pendekatan Participatory Rural Appraisal pada Program Pelatihan,” *J. Nonform. Educ. Community Empower.*, vol. 3, no. 2, pp. 88–94, 2019, doi: 10.15294/pls.v3i2.34913.